



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting di dalam peningkatan produktifitas dan kualitas produksi komodiyas pertanian dan perikanan;
- b. bahwa untuk meningkatkan ketahanan pangan Nasional dan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk sesuai Peraturan Menteri Pertanian tanggal 23 September 2008 Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2009;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengatur Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem BudidayaTanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran, dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenah Tanah;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor tanggal 23 September 2008 Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tahun Anggaran 2009;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 158 Tahun 2008 tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN GRESIK TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsure hara bagi keperluan tanaman sedara langsung atau tidak langsung;
2. Pupuk organik adalah pupuk hasil rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
3. Pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
4. Pemupukan berimbang dalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yangbpengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditingkat pengecer resmi;
6. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan budidaya ikan atau udang;
7. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan budidaya tanaman pangan atau holtikultura;
8. Perkebunan adalah perorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang menusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak;
10. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan atau udang;
11. Produsen Pupuk adalah perusahaan yang memproduksi pupuk organik (Urea, NPK, ZA, SP-36) dan pupuk organik didalam negeri;
12. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak, dan atau pembudidaya ikan atau uadang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, social ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota;
13. Tim Pengawas Pupuk (TPP) / Komiisi Pengawas Penyuluh Pupuk dan Pestisida (KP3) Kabupaten adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk yang dibentuk oleh Bupati;
14. Penyalur adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I samapi dengan Lini-IV (pengecer resmi).

BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani dan pembudidaya ikan atau udang;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman panmgan, holtikultura, perkebunan, atau perusahaan perikanan.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasidan standar teknik dengan mempertinbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Gresik tahun 2009;

- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk tahun anggaran 2009, alokasi dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis, Jumlah, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan sebagaimana Pasal 3 ayat (2) selanjutnya dijabarkan menurut Sub-Sektor, Desa, Jenis, dan Sebaran Bulanan oleh Camat.

Pasal 4

- (1) Apabila disuatu wilayah terjadi kekurangan kebutuhan pupuk bersubsidi sehingga tidak sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dipenuhi relokasi antar wilayah;
- (2) Relokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Gresik ditetapkan lebih lanjut oleh Komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Pestisida (K3P).

Pasal 5

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten / Gresik pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka atas persetujuan TPP Kabupaten Gresik, PT. Petrokimia Gresik selaku Produsen Pupuk dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan-bulan berikutnya dan/atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB IV

PRODUSEN, DISTRIBUTOR SERTA PENGGER PUPUK BERSUBSID

Pasal 6

Produsen pupuk adalah PT. Petrokimia Gresik yaitu Perusahaan yang memproduksi An-Organik (Urea, NPK, ZA, SUPERPHOS) dan pupuk organik didalam negeri

Pasal 7

- (1) Distributor pupuk adalah badan usaha yang melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan, dan pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
- (2) Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditetapkan oleh produsen pupuk setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

Pasal 8

Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang)

BAB V

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk An-Organik dan pupuk Organik;
- (2) Pengadaan pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen pupuk.

Pasal 10

Pupuk bersubsidi harus diberi label tambahan yang bertuliskan “Pupuk bersubsidi Pemerintah” di tempat yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus.

Pasal 11

- (1) Pengecer resmi harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET);

- (2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian tanggal 23 September 2008 Nomor 42/Permentan/OT.140/09/2008 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2009;
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pupuk Urea : Rp. 1.200,- per Kg
 - b. Pupuk ZA : Rp. 1.050,- per Kg
 - c. Pupuk Superphos : Rp. 1.550,- per Kg
 - d. Pupuk NPK Phonska (15:15:15) : Rp. 1.750,- per Kg
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,- per Kg
- (4) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemasan 50 Kg, 40Kg, atau 20Kg yang dibeli oleh petani dikios pengecer resmi secara tunai.

Pasal 12

Produsen pupuk , distributor, dan penecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

Produsen pupuk berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyalur dan harga pupuk bersubsidi diwilayah tanggungjawabnya.

Pasal 14

- (1) Tim pengawasan pupuk/komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (K3P) di Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyalur, penggunaan, dan harga pupuk bersubsidi diwilayah;

- (2) Tim pengawasan (K3P) di Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 15

- (1) Tim pengawasan pupuk/komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (K3P) di Kabupaten wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi diwilayahnya kepada Bupati;
- (2) Bupati Wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 29 Januari 2009 No: 23**

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 29 Januari 2009

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M